

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjukkan posisi penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait yang sudah ada.

1. Penelitian Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari yang berjudul *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*.

Dari penelitian tersebut membahas tentang tujuan pembagian peran dalam keluarga pada pasangan suami. Pembagian tugas antara suami dan istri dirasa kurang seimbang. Dalam pengambilan keputusan pada pasangan Jawa ditemukan bahwa ada istri yang bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan yang telah diambil oleh suami walaupun beberapa informan memiliki pendidikan yang setara dengan suami dan memiliki pekerjaan disektor publik, sementara responden lainnya yang mengaku selalu berinisiatif untuk mengajak *taren* (meminta pendapat) dan berunding dengan suami untuk memutuskan suatu hal serta mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Hasil penelitian tersebut adalah pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- (1) Pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak;
 - (2) Proses pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel;
 - (3) Suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Upaya menjaga keselarasan hubungan sebagai pasangan tetap diutamakan dalam pelaksanaan peran-peran tersebut.
2. Penelitian Hendy Hermawan yang berjudul yaitu *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)*. Penelitian tersebut membahas, Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-isteri.

Hasil penelitian :,

1. Pada dasarnya terjadinya pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: faktor keinginan yang kuat si pelaku dan restu orang tua, faktor sosial (lingkungan dan pergaulan), faktor kehamilan sebelum menikah,

faktor ekonomi, faktor pemahaman agama, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan.

2. Dari kasus-kasus yang telah ditangani pengadilan Agama Klaten, dapat disimpulkan bahwa menikah pada usia dini akan sangat rentan cerai. Perceraian akibat dari pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Umumnya, perceraian yang terjadi pada pasangan suami-isteri yang menikah di usia dini, dikarenakan belum stabilnya emosi mereka.
3. Penelitian Ahmad Ataik yang berjudul yaitu *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga "SAMARA"*. Penelitian ini membahas tentang menuju keluarga bahagia atau dalam bahasa agama sering disebut dengan Istilah keluarga sakinah membutuhkan suatu konseling perkawinan. Konseling ini dibutuhkan bagi mereka yang mempunyai problem disepertar perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mulai dari memilih jodoh, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidak puasan dalam hubungan seksual, kesalah fahaman antara suami dan istri dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan

apa yang diinginkan oleh-Nya. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat.

Hasil penelitian tersebut adalah, Untuk membangun sebuah Samara, keluarga tidak cukup dengan hanya bermodalkan perasaan, materi, apalagi modal nekat. Islam telah menuntun kepada pengikutnya untuk membangun keluarga sakinah setelah perkawinan dilaksanakan. Islam juga menganjurkan kepada para calon suami atau calon istri untuk memilih dengan cara yang sudah diajarkan Islam. Untuk membantu membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (samara) adakalanya seorang calon mempelai mempersiapkan dengan baik, di antaranya dengan konseling perkawinan. Konseling Perkawinan (marriage counseling) adalah upaya membantu pasangan calon suami istri atau suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan caracara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapat motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

4. Penelitian Irne W.Desiyanti yang berjudul yaitu *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Dari penelitian tersebut membahas, Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang

yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun. Di Sulawesi Utara, usia menikah kurang dari 14 tahun adalah 0,5 persen, sedangkan usia menikah antara 15 tahun sampai 19 tahun adalah 33,5 persen. Banyaknya kejadian pernikahan pada usia muda yaitu usia dibawah 19 tahun yang merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada remaja yang sangat memerlukan perhatian khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini antara lain adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan responden dan pekerjaan responden.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Faktor yang paling dominan terhadap pernikahan dini dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga. Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya orang tua (keluarga) dapat meningkatkan dukungan dan kepedulian terhadap generasi muda agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

5. Penelitian Mubasyaroh yang berjudul yaitu *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Dari penelitian tersebut

membahas, Seringkali banyak yang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan bahagiannya. Tetapi, mendefinisikan remaja ternyata tidak semudah itu. Sebagai pelaku pernikahan dini, remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi (ilmu pendidikan).

Hasil penelitian menunjukkan, Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya

6. Penelitian Fitriana Tsany yang berjudul yaitu *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*. Dari penelitian tersebut membahas, Berdasarkan hasil

dari sensus penduduk pada tahun 2000 dan 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten Gunungkidul menempati peringkat ketiga setelah kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul. Pada tahun 2000 dan 2010 presentasi penduduk yang bertempat tinggal di kabupaten Gunungkidul masing-masing mencapai sebesar 21,48 persen dan 19,53 persen dari jumlah penduduk DIY. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk secara alam yang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk mencari nafkah keluar daerah.

Hasil penelitian menunjukkan, Berdasarkan dari hasil analisis data sekunder yang didapatkan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan dini karena pengaruh lingkungan setempat seperti faktor ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Kebiasaan tersebut makin lama makin mengakar sehingga menyebabkan sebuah tren yang terjadi berulang-ulang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tren pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul DIY pada tahun 2009-2012 itu semakin meningkat. Begitu pula jika dibandingkan dengan angka pernikahan dini yang terjadi antara Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan

kepercayaan agama masing-masing tentang huku pernikahan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan adanya bias gender dalam masyarakat.

7. Penelitian Abdi Fauji Hadiono yang berjudul yaitu *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*. Dari penelitian tersebut membahas, Desa Barurejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa timur. Secara umum Desa Barurejo memiliki fasilitas pendidikan yang meliputi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) / sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Desa Barurejo adalah sebuah lokalitas yang sebagian masyarakatnya tidak asing dengan hal pernikahan dini, terbukti pada tahun 2016 terdaftar nama M. Hendrik Ari Widodo yang lahir di Banyuwangi 22 November 1998 dengan tujuan mengurus persyaratan pernikahan. Itu salah satu contoh pernikahan dini yang terdaftar, padahal masih banyak pernikahan dini yang tidak terdaftar atau biasa disebut dengan *istilah siri* (istilah lokal).

Hasil penelitian menunjukkan, Penelitian di Desa Barurejo ditemukan beberapa faktor penyebab pernikahan dini dan beberapa dampak yang ditimbulkan karena pernikahan dini yang meliputi Faktor : Faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor pergaulan bebas. Dampak yang terjadi akibat pernikahan dini yang meliputi : dampak positif yaitu dilihat dari segi ekonomi dan segi agama. sekaligus dampak negatif yang dilihat dari segi mental, pendidikan dan segi kesehatan.

Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan yang berjudul Sebab Akibat Pasutri Menikah Dini, membahas tentang apa saja yang menyebabkan dan dampak apa saja yang akan berakibat jika menikah dini.

Perbedaan tersebut :

1. Isi yang dibahas tentang, mendeskripsikan pembagian peran dalam keluarga pada pasangan suami istri Jawa.
2. Isi yang dibahas tentang, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Klaten.
3. Isi yang dibahas tentang, membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (samara).
4. Isi yang dibahas tentang, faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini.
5. Isi yang dibahas tentang, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.
6. Isi yang dibahas tentang, Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012).
7. Isi yang dibahas tentang, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pasutri

Pasangan suami Isteri yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang diikat melalui akad pernikahan untuk membentuk keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri (Faqih, 2001: 67).

Pasutri atau disebut pasangan suami istri adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan saling melengkapi satu sama lain.

Pengertian suami adalah sosok tertinggi dalam keluarga. Ia merupakan pemimpin atau kepala keluarga dan figur orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam keluarga, sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya ia memiliki kewajiban yang harus dipikulnya. Pengertian Istri adalah pendamping suami. Ia membantu suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan meringankan beban atau kewajiban suami dalam keluarga. Walaupun tugasnya adalah membantu kepala keluarga, tugasnya tidaklah lebih ringan dari tugas seorang suami. Dengan demikian, ketika lelaki mencari seorang istri selain shalehah juga haruslah pandai. Maka fenomena bahwa mencari seorang istri tidaklah perlu yang

pandai tetapi yang penting adalah yang menurut kepada suami saja kuranglah tepat (Helmawati, 2014: 72).

Sosok tertinggi dalam keluarga adalah suami yang mempunyai tugas bertanggung jawab memimpin dan menjadi panutan dalam keluarga. Dan sosok istri didalam keluarga yaitu mendampingi suami untuk meringankan beban dan kewajiban suami dalam keluarga.

Dalam sebuah pasangan yang sudah menikah, seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dimana suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah bagi keluarganya sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade ini membuat tuntutan sosial ekonomi dalam keluarga semakin tinggi. Hal ini yang sering mendorong wanita sebagai istri untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan turut bekerja. Peran wanita adalah sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, banyak wanita yang turut bekerja dengan ruang lingkup di dalam maupun di luar rumah dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya (Sarri, 2006: 23).

Hakikatnya seorang istri adalah membantu meringankan kewajiban suami, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan tuntutan ekonomi

membuat wanita mempunyai keinginan terjun bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah perekonomian keluarga.

Jadi, pengertian pasutri adalah pasangan suami istri yang dimana pria sebagai suami dan wanita sebagai istri yang memiliki hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Suami sebagai penanggung jawab dan sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah sedangkan istri memiliki tugas membantu suami sebagai kepala keluarga dan meringankan beban atau kewajiban suami dalam keluarga.

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 :9).

Pernikahan mempunyai tujuan positif, dengan menikah berarti telah melakukan sunnatullah yang diperintahkan Allah SWT. Pernikahan bertujuan untuk menyatukan peran laki-laki dan perempuan, anak juga tujuan dari pernikahan untuk meneruskan garis keturunan.

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai ke

kehidupan yang berbeda, pernikahan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah pernikahan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga keduanya harus sanggup memikul beban tersebut dan melaksanakannya (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004 :39).

Pernikahan adalah suatu yang menjadi tujuan hidup manusia. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan juga merubah status keduanya menjadi pasangan suami istri dan membawa kehidupan yang berbeda, karena setelah menikah pasangan suami istri mempunyai tugas, bebab, dan tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Sri Lestari dan Kusumaning Putri, 72-73 : 2012).

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahawa lakilaki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan

sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak

Pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakan-Nya adalah Ibadah. Ikatan perkawinan dalam ikatan dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan dalam lahir maupun batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syari'at dan agama Allah (Nur, 5: 1993).

Pernikahan ikatan yang sah antara pria dan wanita menjadi pasangan suami istri. Ikatan yang berhubungan dengan syari'at dan perintah Agama Islam. Ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Jadi pengertian pernikahan adalah sesuatu fitrah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk menikah dan membangun sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, dan kekal adalah dambaan pasangan yang menikah. Agar hal tersebut dapat teripta dan terbangun maka sebelum menikah perlu mengetahui fungsi dan peran sebagai ayah dan ibu. Pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan sakral untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang

dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik.

3. Pengertian Pernikahan Dini

Batas minimal usia pernikahan menurut Islam

لَدْخَلْنَا عَلَى حَدِيثِنَا ابْنِ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ قَالَ فَأَقَدَّتْ حَدِيثًا لَا أَرَاهُ حَدِيثَهُ إِلَّا مِنْ أَجْلِي كُنْتُ أَحَدَ الْقَوْمِ سِنًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَعِنْدَهُ عُلُقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ هُوَ وَجَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَ الْبَاءَةُ

Dalam hadits ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata *syabab* yang sering kita maknakan sebagai pemuda. Akan tetapi, siapakah yang dimaksud dengan *syabab*? *Syabab* adalah seorang yang sudah mencapai masa *'aqil-baligh* dan usia belum mencapai tiga puluh tahun. Masa *'aqil-baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah *'aqil-baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ikhtilam*). Akan tetapi, pada masa kita sekarang, datangnya *ikhtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir (*'aqil-baligh*). Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir (Adhim, 2002:46-47).

Kematangan seseorang dalam Islam diukur dari *baligh* nya seseorang pada usia 14-17 yang ditandai dengan mimpi basah, kematangan seseorang tidak menjamin ke dalam kedewasaan berpikir. Generasi sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Sifat mandiri, sifat bisa mengambil keputusan suatu perkara, dan sifat bisa mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat adalah salah satu yang menandakan kedewasaan seseorang.

“Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat di kala mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka karena tidak mengerjakannya dikala mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya.”

(HR Ahmad dan Abu Dawud).

Pesan Rasulullah ini selain bermakna sebagai pendidikan bagi anak, juga merupakan isyarat bahwa pada usia-usia sepuluh tahun sudah terdapat kesiapan bagi seorang memiliki kematangan seksual. Pada usia sekian ini, seharusnya institusi keluarga dan sekolah tengah menyiapkannya untuk belajar memasuki dewasa, sehingga tepat pada saatnya nanti dapat benar-benar dewasa. Usia dewasa sendiri-sejauh yang saya pahami adalah 15 tahun *qamariyyah* (*lunar system*). Selambatnya 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi laki-laki, seharusnya sudah benar-benar dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika terpaksa sekali belum mampu

memenuhi tanggung jawab-antara lain manafkahi diri sendiri sendiri bagi laki-laki masih bisa ditolerir sampai usia 21 tahun *qamariyyah*. Begitu seharusnya (Adhim, 2006:19).

Pendidikan keluarga sangat penting dalam perkembangan anak, ketika anak sudah memasuki usia dewasa dan dituntut untuk memenuhi tugas perkembanganya. Karena setiap tugas perkembangan dalam kedewasaan harus terpenuhi, keterlambatan tugas perkembangan akan berdampak pada permasalahan psikologis. Karena di usia 21 sampai 22 seseorang berada pada tahap perkembangan akhir, yang dimana masa remaja berakhir dan tugas perkembangan terpenuhi mempunyai tugas untuk menikah atau mempersiapkan diri memasuki pernikahan.

Bila kita mau sejenak meninjau teori psikologi perkembangan, kita dapati batasan usia yang kurang lebih sama. Masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media massa utamanya media massa audio-visual. Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Disejumlah negara Barat, Amerika Serikat misalnya, anakdilepas orang tuanya dan dianggap dewasa penuh pada usia 18 tahun (Adhim, 2006:20).

Di negara Barat seseorang dianggap dewasa sekitar umur 18 tahun dan harus bisa dituntut agar dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dengan melepas seseorang yang menginjak usia 18 tahun di kehidupan luar, seorang yang sudah dewasa akan mempunyai rangsangan agar memenuhi kebutuhan diri sendiri.

Salah satu prinsip yang dipegang Undang-Undang perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Oleh karena itu Undang-Undang menetapkan untuk melangsungkan perkawinan yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dispensasi dari orang tua sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 2 No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Karena pada usia ini baik laki-laki maupun perempuan diasumsikan telah cukup matang memasuki gerbang pernikahan dengan segala permasalahannya (Hakim, 2000: 134).

Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua seluruh elemen masyarakat harus terikat dengan hukum. Termasuk juga dalam pelaksanaan pernikahan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan bahwa minimal 19 tahun bagi laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan dan 16 tahun bagi perempuan sudah cukup siap untuk melakukan pernikahan dengan mendapatkan surat dispensasi nikah karena batas usia dalam undang-undang adalah 21 tahun.

Ketentuan mengenai pernikahan di bawah umur sudah jelas dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 (yaitu melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah), tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial (*as tool of social control*) (Raharjo, 1984 : 16).

Indonesia mempunyai aturan tentang pernikahan sebagai kontrol sosial di masyarakat, sepasang suami istri yang menikah dini harus mengajukan dispensasi nikah. Sudah dijelaskan bahwa usia menuju dewasa dan sudah dianggap dewasa adalah umur 17-21 tahun. Kurang dari usia tersebut seorang yang akan menikah diharuskan untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah yang dimana sudah tertera dalam UU No. 1 tahun 1974.

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang hukum menyatakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Kedua*, penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya *Ketiga*, adanya kesadaran hukum dari masyarakat. kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan di antara ketiga syarat tersebut (Soekanto, 1987 : 31-32).

Masyarakat dituntut agar sadar hukum yang berlaku, ketentuan hukum harus menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan.

Tidak hanya didalam Hukum Indonesia, Hukum Islam pun menerapkan syarat-syarat apa saja untuk melangsungkan pernikahan.

Aspek biologis meliputi usia yang ideal, yaitu usia 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 bagi pria adalah masa paling baik untuk berumah tangga. Pernikahan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung resiko yang tak terhitung besarnya. Dampak pernikahan usia muda terhadap perempuan lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Perempuan yang menikah di usia muda, organ reproduksinya masih belum sempurna meski sudah menstruasi., seorang perempuan belum bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Pernikahan usia yang masih muda pada umumnya belum sempurna kematangan jasmaninya, sehingga dapat menyebabkan permasalahan ketika menikah (Walgito, 2010: 32).

Dalam pernikahan di usia dini seorang wanita lebih rentan belum siap dibandingkan laki-laki dalam organ reproduksi. Jika masih diberlangsungkan pernikahan akan menyebabkan permasalahan ketika menikah dalam kematangan jasmaninya.

Pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. (Hairi,2009:42)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan dini

adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan. Berarti pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun bagi pria dan di bawah usia 16 tahun bagi wanita.

Jadi Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda, pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya pernikahan pada usia dini harus dipertimbangkan khusus.

4. Sebab Pasutri Menikah dini

Fenomena pernikahan di bawah umur masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut adalah faktor ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, ada atau tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz} al-'ird}*) agar mereka tidak terjerumus perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia (*hifz} an-Nasl*), mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri

dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama (Muttaqien, 2006 : 80-82).

Di dalam Islam antara pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan dini mempunyai maksud agar tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang, yang dimana zaman sekarang banyak perbuatan terlarang yang dilakukan diluar pernikahan.

1) Adat Istiadat

Dalam kamus istilah populer adat istiadat berarti kebiasaan atau kebiasaan turun menurun (A. Partanto M. Daelan, 1994: 78).

Kebiasaan turun menurun di suatu tempat/wilayah yang sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan suatu hal. Kebiasaan ini harus dilakukan di dalam aturan Adat dan Istiadat di suatu wilayah.

Kebiasaan menunjukkan pada seseorang bahwa di dalam tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang lain yang bermasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan bagi orang lain, bahkan mungkin dijadikan peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan orang-orang lain, kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan semuanya menimbulkan norma atau kaidah yang timbul dari masyarakat lazim dinamakan adat istiadat (Soekamto,2000: 196-197).

Dalam pernikahan usia dini ada yang sudah menjadi kebiasaan di suatu wilayah yang dimana menjadi Adat Istiadat. Adat istiadat pun mengatur seluruh prosesi dalam pernikahan sehingga dalam pernikahan tidak menimbulkan norma yang tidak lazim di dalam ber Adat Istiadat.

2) Pergaulan Bebas

Perilaku bebas remaja, terutama berkaitan dengan penyimpangan seksualitas, pada dasarnya bukan murni tindakan diri mereka saja, melainkan da faktor pendukung atau pengaruh dari luar. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Kualitas diri remaja itu seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, mengalami hambatan dalam pergaulan sehat, kurang mendalami agama, ketidak mampuan mempergunakan waktu luang, tidak mampu mengatasi permasalahan sendiri, berada dalam kelompok yang tidak baik, dan memiliki kebiasaan negatif terutama kurangnya disiplin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- b) Kualitas lingkungan keluarga yang tidak mendukung anak untuk berperilaku baik seperti, anak kurang bahkan tidak mendapatkan kasih sayang karena kesibukan orang tua, dan kurangnya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama.

- c) Kualitas lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungan yang tidak ada pengajian agama dan lingkungan yang mengalami kesenjangan komunikasi antar tetangga
- d) Minimnya kualitas komunikasi yang masuk pada remaja karena globalisasi. Akibatnya remaja jarang mendapatkan informasi sehat dalam hal seksualitas. Bahkan media massa kini terutama media saat ini cenderung mengekspos yang tidak sehat dengan mengesampingkan pendidikan moral.

3) Pengetahuan tentang pernikahan

Pernikahan di latar belakang dengan berbagai hal:

- a) Kebutuhan fisiologis, di antaranya kebutuhann seksual, makan dan minum.
- b) Kebutuhan psikologis, rasa tenang, dapat melindungi dan dilindungi.
- c) Kebutuhan sosial, sebagai kancan ajang berinteraksi antar individu dengan individu lain.
- d) Kebutuhan religi, kebutuhan agama diperlukan untuk melaksanakan pernikahan sesuai yang sudah digariskan.

4) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

5) Orang tua

Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

6) Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Keenam kebutuhan di atas berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sebab manusia membutuhkan kebutuhan tersebut.

Pernikahan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah. Namun demikian, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah sahnya perkawinan tidak sedikit kandas di tengah jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Sebagai salah satu sebab adalah karena perkawinan tersebut dilakukan pada usia yang relatif masih sangat belia.

5. Akibat pernikahan dini

Dampak pernikahan dini dapat dilihat dari segi positif dan negatif.

a. Dampak negatif

Pernikahan dini dilingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut (Nad, 2014).

Menurut penulis dampak negatif ada tiga masalah yang sering menjadi masalah dalam pernikahan dini. Yakni masalah seks, keuangan dan komunikasi.

b. Dampak positif

Banyak manfaat pernikahan dini, yakni:

a) Menyelamatkan dari penyimpangan seks.

Mereka yang menyegerakan menikah karena takut terjermus pada perilaku zina sangat dipandangan baik dalam Islam.

b) Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks yang benar, itulah kunci menjadi kesehatan jasmani dalam rumah tangga.

c) Lebih cepat memiliki keturunan

Di antara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Nikah memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi istri anak dalam rentang usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang baik.

d) Lebih banyak nilai ibadah

Rumah tangga lebih banyak memberikan nilai-nilai ibadah. Banyak lahan amal dalam berumah tangga. Seperti suami menghidupi anak dan istri, memberikan nafkah batin dan yang lainnya dapat dikategorikan jihad.

e) Lebih cepat dewasa Sering ditempa kesulitan, halangan dan rintangan akan memberikan mental yang baik, karena mudah memahami hidup dan mencari jalan keluar yang baik.

- f) Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila pernikahan dini ini memang sudah terencana dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga (Astuti 2015).

Restu keluarga adalah hal yang penting untuk melangsungkan suatu pernikahan. Ekonomi pun terasa ringan apabila kedua belah pihak sudah merencanakannya.

